

# TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2021 (Studi di Desa Teter, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali)

Ihya Fadhil Muhammad, Didik Gunawan Suharto

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  
Universitas Sebelas Maret  
email: zaky.ans@student.uns.ac.id

## Abstrak

Tujuan studi ini menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2021 di Desa Teter, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Studi ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan sampel menggunakan *purposive sampling* dan metode pengumpulan data menggunakan wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif pasif serta dokumentasi. Adapun penelitian akan menggunakan empat standar penilaian transparansi milik Kristianten (2006:73) dan tiga standar penilaian akuntabilitas milik Solihin (2007:17). Hasil penelitian menunjukkan Transparansi dalam pengelolaan APBDes meliputi indikator ketersediaan dan aksesibilitas dokumen berupa media cetak baliho, MMT dan papan informasi namun kurang bisa memanfaatkan media publik *website*. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi di susun oleh TPK dalam bentuk LPJ melewati musyawarah bersama BPD, LPMD, dan Tokoh Masyarakat. Keterbukaan Proses dalam Proses Pengelolaan berupa Melibatkan BPD, LPMD, dan Masyarakat dalam RKPDes rencana kerja pada rancangan APBDes disusun melalui MUSDES musyawarah desa dan MUSDUS musyawarah dusun yang kemudian MUSRENBANGDES musyawarah perencanaan pembangunan desa. Adanya Kerangka Regulasi berupa Undang-Undang No. 6 tahun 2014 perihal Desa, PERMENDAGRI No. 20 perihal pengelolaan keuangan Desa, peraturan pemerintah, peraturan bupati No. 94 tahun 2018 dan peraturan pemerintah desa. Akuntabilitas APBDes indikator terkait kesesuaian di antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan berupa Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan yang kemudian dibuat laporan SPJ. Adanya sanksi yang ditentukan berdasar kesalahan atau kelalaian pada penyelenggaraan kegiatan berupa membentuk tim pelaksana kegiatan TPK., penyelidikan, pidana kurungan penjara. Adanya *output* serta *outcome* yang terukur yaitu di sambut masyarakat sangat positif dan banyak warga yang terbantu. seperti pembangunan fisik talud untuk pengairan sawah sehingga membantu petani. pembangunan selokan sehingga desa teter terhindar dari banjir. pembangunan jalan sehingga membantu akses masyarakat ke pasar setempat.

**Kata Kunci:** Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengelolaan APBDes

## Abstract

*This study aims to analyze the transparency and accountability of the management of the 2021 Village Revenue and Expenditure Budget (APBDES) in Teter Village, Simo District, Boyolali Regency. This research is a descriptive qualitative research. The sampling technique used purposive sampling and the data collection method utilized a semi-structured interviews, passive participatory observation and documentation. The research will use four transparency assessment standards belonging to Kristianten (2006:73) and three accountability assessment standards belonging to Solihin (2007:17). The outcomes of the study show that transparency in the management of the APBDes includes indicators of the availability and accessibility of*

*documents in the form of printed media billboards, MMT and information boards but cannot utilize public media websites. Clarity and Completeness of Information is compiled by TPK in the form of LPJ through deliberations with BPD, LPMD, and Community Leaders. Process Openness in the Management Process in the form of Involving BPD, LPMD, and the Community in the RKPDes work plan in the draft APBDes is prepared through the village deliberation MUSDES and the hamlet deliberation MUSDUS which is then the village development planning deliberation MUSRENBANGDES. The existence of a regulatory framework in the form of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, PERMENDAGRI Number 20 concerning Village financial management, government regulations, regent regulation Number 94 of 2018 and village government regulations. APBDes accountability is an indicator of the conformity between the implementation and the standard implementation procedures in the form of planning, implementation, administration, and reporting which are then made SPJ reports. There are sanctions stipulated for mistakes or negligence in the implementation of activities in the form of forming a team to implement TPK activities, investigations, and prison confinement. There are measurable outputs and outcomes, namely being welcomed by the community very positively and many residents are helped. Such as the physical development of talud for irrigation of rice fields so as to help farmers. construction of sewers so that Teter Village is avoided from flooding. road construction to help people access the local market.*

**Keywords:** Transparency, Accountability, and Management of the APBDes

## **Pendahuluan**

Pada tingkat global, perhatian terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan menjadi semakin meningkat seiring dengan banyaknya kasus pencucian uang dan korupsi yang ada di berbagai belahan dunia. Menurut data dari *Transparency International* (2021:6) dalam publikasinya berjudul “Corruption Perception Index 2021” menyatakan bahwa pada tahun 2021 sebanyak 131 negara tidak menunjukkan kemajuan dalam perang melawan tindak korupsi, hal ini ditunjukkan dengan 27 negara diantaranya berada di titik terendah dalam nilai *Corruption Perception Index (CPI)*. *Corruption Perception Index (CPI)* digunakan untuk mengelompokkan negara di berbagai belahan dunia kedalam negara yang tingkat korupsinya rendah atau negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Berdasarkan data *Transparency International* (2021:6), Negara Indonesia di tahun 2021 memiliki nilai *Corruption Perception Index (CPI)* sebesar 38 yang artinya Indonesia masih menjadi negara dengan tingkat kasus korupsi yang lumayan tinggi. Hal ini menjadi sangat penting karena ketidakmampuan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dapat mengakibatkan kerugian kepada negara baik berbentuk uang maupun barang yang lain. Kini Isu transparansi dan akuntabilitas di Indonesia menjadi masalah yang cukup diperhatikan karena banyaknya laporan mengenai korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Menurut data dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* (2022:13-18) dalam publikasinya berjudul “Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021” menyatakan bahwa sepanjang tahun 2021, *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mendapati kasus korupsi di Indonesia sejumlah 533 kasus korupsi, yang menyebabkan kerugian pada negara sebesar Rp.29.438.537.001.313. Korupsi dilakukan dengan berbagai modus atau cara dari para pelaku korupsi diantaranya adalah penyalahgunaan anggaran, kegiatan atau

proyek fiktif, penggelapan, *mark up*, laporan fiktif, pemotongan, penyalahgunaan wewenang, suap, pungutan liar, gratifikasi, anggaran ganda, pencucian uang, manipulasi saham, *mark down*, dan tidak diketahui.

Modus-modus yang dijalankan saat melaksanakan tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diantisipasi pemerintah Indonesia sejak dulu, upaya mencegah dan mengurangi adanya penyelewengan dengan menerapkan sistem otonomi daerah yang sejalan dengan keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sistem otonomi daerah berarti pemberian wewenang atau mandat dari pemerintah tingkat atas pada pemerintah dibawahnya dalam arti daerah untuk mampu menjalankan secara mandiri segala urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat yang berada di lingkup wilayah yang sedang dipimpinnya, namun dalam kenyataannya sistem otonomi daerah belum terlalu efektif untuk bisa mengurangi kasus perilaku korupsi para pejabat publik.

Merujuk pada otonomi daerah di tingkat provinsi Jawa Tengah, menurut data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* (2022:31) yang menyampaikan bahwa provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat 3 dengan total kasus korupsi sebanyak 37 pada tahun 2021, dimana total kerugian negara mencapai Rp.414.644.768.501. Data dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* (2022:33-34) juga menyampaikan bahwa kasus korupsi di Indonesia berdasarkan jenis lembaga yang terlibat tahun 2021 paling banyak diduduki oleh lembaga pemerintah desa, dengan total kasus yang terjadi sebanyak 176 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.1.081.887.107.153.

Berdasarkan konteks sistem pemerintahan yang lebih rendah yaitu pemerintahan di tingkat desa. Desa diartikan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Desa sebagai sebuah batas wilayah dari kesatuan masyarakat hukum yang berwewenang untuk dapat meregulasi kehidupan rumah tangganya sendiri, baik urusan pemerintahan yang mengacu pada prakarsa masyarakat, asal-usul serta pengakuan hak tradisional dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun merujuk N. Daldjoeni (2011:4) yang mengatakan bahwa Desa pada artinya secara umum dapat dinyatakan selaku suatu pemukiman manusia yang lokasinya berada di luar lingkup kota, yang kebanyakan penduduknya berprofesi sebagai petani atau bercocok tanam.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 18 perihal Desa menyebutkan bahwasanya Desa memiliki beberapa kewenangannya sendiri diantaranya: a.) wewenang di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, b.) wewenang untuk melakukan pembangunan desa, c.) wewenang untuk melakukan pembinaan kemasyarakatan desa serta d.) wewenang untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa merujuk prakarsa masyarakat, hak asal-usul, beserta adat istiadat desa. Wewenang yang dimiliki desa tidak akan dapat berjalan sendiri dan sempurna, tanpa koordinasi dan dukungan yang baik dari pemerintah diatasnya baik ditingkat kabupaten maupun provinsi, salah satunya adalah

tunjangan Keuangan Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota, sebagaimana yang dituangkan pada Undang-Undang No, 6 Tahun 2014 mengenai Desa dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e. Keuangan Desa merupakan seluruh hak serta tanggung jawab desa yang memiliki nilai yang, dan seluruh hal yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan tanggung jawab desa, , seperti yang tertuang pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 71 ayat (1). Pemerintah Desa telah diberi kebebasan pada pengelolaan keuangan desa mulai dari proses perencanaan, penganggaran, serta implementasi pengelolaan keuangan desa [ada proses membangun desa yang lebih baik salah satunya dengan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat diartikan selaku sebuah agenda keuangan desa yang dibuat oleh pemerintah desa tiap tahun-nya, mengacu hasil koordinasi antara pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa (BPD), serta perwakilan masyarakat, berdasar pada harapan serta kebutuhan masyarakat desa yang merupakan bagian dari visi misi atau program kerja desa. Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diperoleh pemerintah desa setiap tahun-nya bisa terbilang tidak sedikit, hal ini yang menimbulkan berbagai macam permasalahan yang muncul adalah tidak sedikitnya kasus penggelapan uang atau korupsi yang terjadi di sektor desa yang menunjukkan bahwa kasus korupsi sering kali terjadi pada pemerintah desa khususnya di sektor anggaran desa, dimana 154 kasus dengan total kerugian negara sejumlah Rp.233.310.616.052 terjadi pada dana desa. Merujuk pada sektor anggaran desa, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 11 ayat (2) yang menjelaskan pendapatan desa dikelompokkan menjadi 3 diantaranya: 1.) Pendapatan asli desa (PADes), 2.) Pendapatan transfer mencakup: Dana Desa, bagian hasil pajak daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), tunjangan keuangan dari APBD provinsi beserta kabupaten atau kota, serta 3.) Pendapatan lainnya.

Hal ini terlihat dimana ada beberapa contoh kasus penyelewengan dana APBDes di berbagai daerah seperti: Dikutip dari halaman ([radar.solo.jawapos.com](http://radar.solo.jawapos.com)) yang terbit pada 17 November 2020. Pada kasus penyelewengan APBDes Pemerintah Desa Kebondalem Lor Klaten yaitu mantan Kepala Desa (Kades) Kebondalem Lor yang terjerat kasus tindak pidana korupsi pada tahun anggaran 2017 dengan nilai kerugian negara mencapai Rp. 150-an juta dengan modus yang digunakan berupa membuat proyek kegiatan fiktif serta pembuatan pertanggungjawaban yang tidak riil, contoh lain Dikutip dari ([detik.com](http://detik.com)) yang terbit pada 8 September 2023. Pada kasus korupsi APBDes di Pemerintah Desa Trunuh Klaten Selatan yaitu mantan Bendahara Desa Trunuh melakukan korupsi anggaran APBDes dengan nilai kerugian negara hingga Rp. 437 juta yang didapat dari dana APBDes tahun anggaran 2020 dan tahun 2021.

Kasus penyelewengan tersebut juga pernah terjadi di Pemerintah Desa Teter pada tahun 2019. Dikutip dari (Solopos.espos.id) yang terbit pada 27 Juni 2019, Pada kasus penyimpangan anggaran desa dalam kurun waktu 2013-2019 yaitu mantan Kepala Desa (Kades) Teter yang terjerat kasus penyimpangan pengelolaan dana sewa tanah kas desa eks tanah bengkok, dana rehab rumah tak layak huni (RTLH) yang awalnya berupa material diganti dengan uang tunai namun tidak sesuai, uang pajak pertambahan nilai (PPn) serta pajak penghasilan (PPh) dengan nilai kerugian negara hingga melebihi Rp. 159 juta. Hal ini diperkuat dengan adanya pemberitaan yang dikutip dari (suarakpk.com) yang terbit pada 1 Januari 2022 yang menyebutkan bahwa pembangunan pagar kantor balai Desa Teter dinilai kurang transparan karena tidak adanya papan informasi pembangunan sehingga masyarakat tidak tahu dana yang digunakan darimana dan masyarakat menilai pagar yang dibangun terlalu pendek sehingga kurang enak untuk dipandang, meskipun pernyataan tersebut telah disanggah oleh Kepala Desa Teter yang mengatakan bahwa dana untuk pembuatan pagar menggunakan anggaran Dana Desa dengan nilai Rp. 54.695.000 dan papan informasi pembangunan masih dibuat.

Melihat dari beberapa permasalahan yang terjadi, maka dari itu tujuan studi ini ialah menganalisis transparansi serta akuntabilitas pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang sejalan dengan pendapat dari Carothers, T dan Brechenmacher, S (2014:25) di dalam tulisannya berjudul “*Accountability, Transparency, Participation, And Inclusion A new Development Consensus?*”. Adapun pendapat tersebut menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sangat penting kehadirannya dalam suatu proses pemerintahan dimana dengan pemerintah melakukan pendekatan atau penginformasian atau pelaporan kepada masyarakat dalam suatu program maka program yang disusun mampu terlaksana dengan lancar dan baik. Hal tersebut juga menghindarkan adanya keraguan dari pihak lain terhadap program pemerintah bahwa program tersebut tepat sasaran. Sehingga dari latar belakang yang peneliti jelaskan, peneliti akan mengambil judul “*Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2021 (Studi di Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali)*”.

## **Metode**

Studi ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan sampel menggunakan *purposive sampling* dan metode penghimpunan data mempergunakan wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif pasif serta dokumentasi. Adapun penelitian akan menerapkan empat standar penilaian transparansi milik kristianten (2006:73) dan tiga standar penilaian akuntabilitas milik solihin (2007:17).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Transparansi pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Tahun 2021 Di Desa Teter, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali**

Standar Penilaian milik Kristianten (2006:73) digunakan untuk melihat sejauh mana keterbukaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali. Transparansi pengelolaan APBDes ini di amati dari 1) Ketersediaan serta aksesibilitas dokumen, 2) Keterbukaan proses dalam proses pengelolaan, 3) Adanya kerangka regulasi dalam menjamin transparansi. Berikut interpretasi hasil penelitian yang didapat merujuk hasil wawancara dan observasi.

### **1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen**

Merujuk hasil wawancara dari beberapa informan, hasil observasi serta dokumentasi dapat disimpulkan bahwasanya Pemerintah Desa Teter telah menjalankan Standar Penilaian transparansi ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, hal ini ditunjukkan dengan memberikan akses informasi untuk masyarakat melalui media cetak seperti baliho, MMT dan papan informasi. Namun, Pemerintah Desa kurang bisa memanfaatkan media publik *website* karena terbatasnya keahlian perangkat desa untuk mengoperasikan *website*. Sampai saat ini media WA di gunakan sebagai alternatif mempermudah komunikasi melalui group RT. Selain itu dokumen RPJMDes dan RKPDes dapat di minta secara langsung melalui perangkat desa yaitu Bapak KADES, Bapak SEKDES dan Bapak Lurah. Selain itu prinsip transparansi pada pemberian akses kepada masyarakat untuk mendapatkan akses seluas mungkin berkaitan dengan pengelolaan APBDes di Tahun 2021 pemerintah Desa Teter yaitu mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) dengan masyarakat, BPD, LPMD dan Tokoh masyarakat sebagai bentuk transparansi serta menyediakan papan informasi serta dokumentasi setiap kegiatan yang berisi APBDes dan rinciannya, serta tidak ada kesulitan dalam memberikan informasi terkait APBDes di Tahun 2021. Namun kesulitan terjadi karena adanya pandemi covid19 membuat kegiatan di kantor desa menjadi terbatas tetapi tetap transparan dengan setiap RT memiliki group WA untuk memberikan informasi kepada warga

Hasil penelitian Pronafasius Prinaldi (2022) berjudul *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) (Studi di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang)* menyatakan bahwa masyarakat merasakan transparansi dari pemerintah desa dan akses pengelolaan APBDes bisa diakses oleh masyarakat dari berbagai aspek dari media cetak maupun media digital. Pendapat tersebut juga didukung dengan hasil penelitian Tia Renitasari (2020) dalam melakukan perencanaan APBDes pemerintah desa Timahan member informasi pada masyarakat melalui media informasi.

Hal serupa juga diungkapkan Hosnol et.all (2018) dalam penelitiannya *Transparency And Accountability In Management Of Village Administration*

*Revenue And Expenditure Budget* (APBDES) yang menyatakan dalam memberikan ketersediaan serta aksesibilitas dokumen ketersediaan dan dokumen APBDes setiap pemerintahan desa memberikan fasilitas dan kebijakan masing-masing. Hal ini disebabkan beberapa hal diantara sosial budaya masyarakat setempat yang tidak bisa disamaratakan. Kemampuan SDM setiap perangkat desa memiliki kemampuan yang berbeda setiap wilayah seperti halnya SDM perangkat desa yang mungkin berada di wilayah sangat terpencil dengan berbagai keterbatasan teknologi berbanding terbalik dengan perangkat desa di wilayah perkotaan dimana segala akses teknologi sangat mudah di dapatkan.

Merujuk hasil studi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya adanya media massa seperti media cetak dan media digital dapat membantu perangkat desa dalam memberikan Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes. Dengan media massa, pemerintah desa dapat menunjukkan secara jelas bagaimana dana tersebut dialokasikan dan digunakan.

## **2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi**

Merujuk hasil wawancara dari sejumlah informan dapat diambil kesimpulan bahwasanya Pemerintah Desa Teter sudah menjalankan Standar Penilaian transparansi kejelasan dan kelengkapan informasi, ini diperlihatkan dengan pembuatan laporan berkala yang disusun TPK dalam bentuk LPJ yang sudah melewati musyawarah bersama BPD, LPMD, dan Tokoh Masyarakat yang kemudian di *publish* di depan balai desa dengan memasang MMT serta setiap selesai kegiatan pemerintah membuat monumen penanda bahwa pembangunan yang dilakukan telah selesai.

Berdasarkan hasil observasi laporan berkala berupa LPJ yang meliputi penggunaan dana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, penggunaan dana implementasi pembangunan desa, penggunaan dana pembinaan kemasyarakatan, penggunaan dana pemberdayaan masyarakat, penggunaan dana penanggulangan bencana darurat yang kemudian di tandai dengan peletakan monumen sebagai bukti telah terlaksananya alokasi APBDES.

Keterbukaan serta kelengkapan informasi yang disediakan pemerintah desa sangatlah penting bagi masyarakat desa. Oleh karenanya pemerintah desa harus mampu menyediakan informasi yang komprehensif perihal proses pengelolaan APBDes, termasuk dengan mengawasi pelaksanaan pembangunan desa. Peneliti menilai bahwasanya pengelolaan APBDes telah dilakukan secara transparan oleh pemerintah desa mengenai pembuatan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara komprehensif pada Badan Permusyawaratan Desa. Transparansi proses khususnya transparansi informasi menegaskan bahwasanya lembaga publik yang mencakup pemerintah desa mempunyai kewajiban guna menyediakan informasi yang

akurat, tidak menyesatkan, dan juga benar. Keseluruhan masyarakat desa berhak mengetahui secara lengkap proses pengelolaan APBDes. Kerangka peraturan yang menjamin keterbukaan telah sesuai dengan menerapkan regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah selaku pedoman desa pada implementasi proses pengelolaan APBDes.

Hasil penelitian di atas di senada dengan penelitian Pronafasius Prinaldi (2022) yang berjudul *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) (Studi di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*. Hasil penelitian menerangkan bahwa kejelasan serta kelengkapan informasi pada keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan APBDES setiap wilayah dilakukan berkala sesuai dengan struktur kerja wilayah masing-masing.

Berbanding terbalik dengan penelitian Tia Renitasari (2020) *Akuntabilitas Dan Transparansi Perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek*. Merujuk indikator Kejelasan dan Kelengkapan Informasi, hasil wawancara memperlihatkan pengelolaan anggaran Dana Desa beserta alokasinya yang bersumber dari APBDes Tahun 2021 belum memenuhi standar keterbukaan yang dijelaskan Kristianten (2006:73), khususnya pada poin kedua yakni kejelasan serta kelengkapan informasi. Ini dikarenakan kurangnya proaktif pemerintah desa dalam penyampaian informasi pada masyarakat. Meskipun akses ini tidak terhambat, penyampaian yang berbelit-belit dan tidak jelas menimbulkan kebingungan, kemudian masih ada perbedaan pendapat antara pemerintah desa beserta masyarakat yang berdampak pada turunnya kepercayaan dari publik. Oleh karenanya, supaya pemakaian serta pengelolaan anggaran memiliki sasaran yang tepat maka kegunaannya harus sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Hosnol et.all (2018) dalam penelitiannya *Transparency And Accountability In Management Of Villages Administration Revenue And Expenditure Budget (APBDES)* yang menyatakan pada upaya pemberian kejelasan serta kelengkapan informasi pada masyarakat demi merealisasikan Tata Kelola Pemerintahan yang optimal (*good government*) selaras dengan prinsipnya, Pemerintah Desa dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan optimal serta bertanggungjawab pada masyarakat. Ini vital untuk diketahui masyarakat. Selain itu pemerintah desa harus dapat memberi informasi se jelas mungkin perihal proses implementasi dana desa dengan mengawasi pelaksanaan pembangunan desa. Kejelasan serta kelengkapan informasi ini mampu memperkecil kesempatan terjadinya praktik korupsi oleh pihak yang mengelola anggaran.

Merujuk hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dapat diambil kesimpulannya yakni Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) yang disediakan oleh pemerintah desa berupa laporan yang dibuat secara berkala yang disusun oleh TPK dalam bentuk LPJ yang sudah melewati musyawarah bersama BPD, LPMD, serta Tokoh Masyarakat yang kemudian dipublish di depan balai desa dengan memasang MMT serta setiap selesai kegiatan pemerintah membuat monumen penanda bahwa pembangunan yang dilakukan telah selesai.

### **3. Keterbukaan Proses dalam Proses Pengelolaan**

Merujuk hasil wawancara dari sejumlah informan dapat diambil kesimpulannya bahwa Pemerintah Desa Teter telah menjalankan Standar Penilaian transparansi keterbukaan proses dalam proses pengelolaan, hal ini ditunjukkan dengan melibatkan BPD, LPMD, dan Masyarakat pada saat musyawarah desa (Musdes) serta musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Namun, di salah satu program pembangunan pagar balai desa, pemerintah desa mengubah model tanpa menginformasikan kepada masyarakat yang awalnya pagar dibuat tinggi sama rata dengan jalan di ubah agak rendah dari rancangan awal.

Hal ini didukung dengan hasil observasi dan dokumentasi dimana skala prioritas penggunaan APBDes ditentukan oleh kepala Desa yang kemudian masyarakat dilibatkan dalam tahap pengelolaan APBDes dimana terlihat BPD, LPMD, dan Masyarakat melakukan musyawarah desa (Musdes) serta musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes)

Mengacu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 perihal keterbukaan informasi yang mencantumkan bahwa badan publik termasuk pemerintah kampung memiliki kewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, valid, serta tidak menyesatkan. Semua elemen masyarakat desa berhak mengetahui segala proses pengelolaan dana desa secara komprehensif.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, transparansi memiliki dampak positif terhadap jalannya pemerintahan. Keterbukaan pada proses termasuk aspek yang amat krusial dalam pembangunan, di mana transparansi artinya pemerintah bersikap terbuka dalam penyampaian informasi perihal pengelolaan sumber daya publik pada masyarakat yang membutuhkannya.

Merujuk hasil studi terhadap masyarakat memperlihatkan bahwa mereka akan lebih puas dengan kinerja Pemerintah Desa pada pengelolaan anggaran jika transparansi dan akuntabilitas benar-benar diterapkan. Namun kenyataannya saat ini hal tersebut belum dijalankan dengan optimal. Sesuai merujuk standar Akuntansi Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 menyatakan transparansi artinya menyampaikan informasi

keuangan secara jujur dan transparan pada masyarakat, dengan mempertimbangkan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara komprehensif bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan serta kepatuhannya pada peraturan yang berlaku.

Pengelolaan dana desa dimulai dengan tahap perencanaan yang dituangkan di RPJMDes atau RKPDes yang harus disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Pada proses penyusunan anggaran, partisipasi masyarakat sangat penting supaya kebutuhan serta aspirasi mereka dapat terakomodasi dengan baik. Keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak, juga berperan pada pembangunan kepercayaan terhadap pemerintah desa. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat berhak mendapat informasi tentang pengelolaan anggaran secara jujur dan terbuka. Dengan demikian masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah desa serta menilai seberapa jauh kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kepentingan dan harapan publik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil temuan Windi Sukma Tangahu, Harun Blongkod dan Lukman Pakaya (2022) dalam penelitiannya yakni *“Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Kecamatan Suwawa Selatan”*. Keterbukaan Proses dalam Proses Pengelolaan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan (APBDES) Kecamatan Susawa pada aspek penggunaan dan pengelolaan anggaran, keterlibatan serta partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini berdampak pada kurangnya dukungan masyarakat pada beragam program yang dirancang berdasarkan Dana Desa beserta Alokasi Dana Desa. Sejumlah faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat pada pengelolaan anggaran pembangunan desa adalah kurangnya partisipasi Pemerintah Desa terkait sosialisasi program kegiatan yang hendak dijalankan, akibatnya masyarakat kurang memahami program tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya partisipasi mereka.

Merujuk hasil studi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Transparansi pengelolaan APBDES yang melibatkan BPD, LPMD, dan Masyarakat pada saat musyawarah desa (Musdes) serta musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) menghasilkan pada salah satu program pembangunan pagar balai desa, pemerintah desa mengubah model tanpa menginformasikan kepada masyarakat yang awalnya pagar dibuat tinggi sama rata dengan jalan diubah agak rendah dari rancangan awal.

#### **4. Adanya Kerangka Regulasi dalam menjamin Transparansi**

Kerangka regulasi dalam memastikan transparansi berfungsi sebagai pedoman pemerintah desa saat mengelola anggaran pendapatan dan belanja

desa (APBDes) yang sejalan dengan regulasi atau undang-undang yang melandasinya. Kerangka regulasi yang digunakan pemerintah Desa Teter dalam mengelola APBDes di Tahun 2021 meliputi kerangka regulasi yang dilaksanakan pemerintah Desa Teter meliputi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 perihal Desa, PERMENDAGRI No. 20 perihal pengelolaan keuangan Desa, peraturan pemerintah, peraturan bupati No. 94 tahun 2018 dan peraturan pemerintah desa. Kerangka peraturan yang memastikan transparansi mengacu pada kejelasan perihal Peraturan Perundang-Undangan. Pada implementasi pengelolaan Dana Desa, diperlukan regulasi untuk mendukung pemakaian anggaran tersebut. Pengelolaan Dana Desa pada prinsipnya telah diregulasi melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014. Tidak hanya regulasi beserta pertanggungjawaban, Pemerintah Desa juga wajib menyusun laporan anggaran rinci serta dokumen pendukungnya pada tiap kegiatan pembangunan yang dijalankan.

Kerangka regulasi yang dilaksanakan pemerintah Desa Teter yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 2014 perihal Desa, PERMENDAGRI No. 20 perihal pengelolaan keuangan Desa, peraturan pemerintah, peraturan bupati No. 94 tahun 2018 dan peraturan pemerintah desa. Tidak hanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, pengelolaan dana desa secara rinci diatur pada RPJMDes, RKPDes, serta APBDes. Sejumlah dokumen tersebut berisi aturan dasar serta rencana penggunaan Dana Desa, sehingga pemerintah sebagai pihak pengelola Dana Desa wajib mematuhi regulasi yang sudah ditentukan. Terkait pengelolaan anggaran serta penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi sangat penting selaku rujukan masyarakat saat memantau secara langsung kinerja pemerintah pada pengelolaan anggaran tersebut.

Sementara ini penelitian Cindy Azni Utami (2019) tentang *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak* seperti hasil studi yang dijalankan memperlihatkan bahwa masih ada sebagian masyarakat bahkan pemangku kepentingan terkait yang kurang memahami tentang regulasi, sehingga mempersulit Pemerintah Desa dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat. Padahal kerangka regulasi ini amat krusial untuk menjalankan tugas, fungsi, serta wewenang. Regulasi yang diterapkan pada proses transparansi ini merujuk pada Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik.

Hasil temuan diatas dapat ditarik kesimpulan kerangka regulasi yang dilaksanakan pemerintah Desa Teter meliputi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 perihal Desa, PERMENDAGRI No. 20 perihal pengelolaan keuangan

Desa, peraturan pemerintah, peraturan bupati No. 94 tahun 2018 dan peraturan pemerintah desa.

## **B. Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 di Desa Teter, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali**

Pada penelitian ini akuntabilitas pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) ditinjau dari tiga Standar Penilaian milik Solihin (2007:17), diantaranya: Adanya keselarasan di antara pelaksanaan beserta standar prosedur yang ditetapkan, Adanya hukuman yang diberlakukan atas kesalahan atau kelalaian saat menjalankan kegiatan, serta Adanya output dan outcome yang dapat diukur.

### **1. Adanya Kesesuaian Pelaksanaan dengan Standar Prosedur Pelaksanaan**

Pemerintah Desa Teter mengimplementasikan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan dana desa di Desa Teter dengan memberikan laporan kegiatan yang dilakukan baik itu pengadaan dan kegiatan lain yang dilakukan oleh tim pelaksana wajib dilakukan dengan bukti kwitansi dan membuat rincian laporan pengeluaran. Perwujudan Pemerintah Desa Teter tahun 2021 untuk mewujudkan pencapaian tujuan dengan membuat SPJ dan cek fisik dengan aplikasi siskeudes. Pengelolaan APBDes Desa Teter dilakukan selaras dengan peraturan perundang-undangan. Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban APBDes telah selaras dengan sistem dan prosedur yang melandasinya apabila menghadapi kendala maka beberapa kegiatan ada yang dialihkan seperti saat terjadinya penanganan covid19.

Hasil wawancara yang di dukung dengan hasil observasi yang menjelaskan Standar Penilaian akuntabilitas keselarasan diantara pelaksanaan beserta standar prosedur pelaksanaan yang baik terlihat di awal pemerintah desa membuat rincian RAPBDes dan di akhir tahun anggaran membuat laporan pertanggungjawaban.yang nantinya akan disampaikan ke Bupati melalui Camat yang mencakup pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban.

Hasil studi ini didukung oleh Nola Situmeang pada (2020) dengan judul "*Analisis Akuntabilitas Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin*". Salah satu SOP yang telah diimplementasikan di Desa Bukit Bungkul menggambarkan tahapan kerja, mencakup sistem mekanisme serta tata kerja internal yang dibutuhkan pada pelaksanaan kegiatan terkait dana desa, juga tugas-tugas yang harus dijalankan guna mencapai tujuan instansi pemerintah. Sesuai dengan SOP yang ada, kegiatan berjalan dengan jelas dan terstruktur, sebab semua kegiatan telah berjalan dengan efisien dan efektif. Untuk kegiatan yang sedang berjalan, 50% sudah selesai dikerjakan,

sementara pencairan dana juga mencapai 50%, dan kemudian akan dilanjutkan dengan tahap penyelesaian serta laporan pertanggungjawaban.

Desa Teter telah menjalankan Standar Penilaian akuntabilitas kesesuaian diantara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan yang baik dimana perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban APBDes telah selaras dengan sistem dan prosedur yang melandasinya yang kemudian dibuat laporan SPJ. apabila menghadapi kendala maka beberapa kegiatan ada yang dialihkan seperti saat terjadinya penanganan covid19

## **2. Sanksi yang Ditetapkan Atas Kesalahan atau Kelalaian Dalam Pelaksanaan Kegiatan**

Semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terkait penggunaan APBDes diawasi oleh tim pelaksana kegiatan atau TPK yang kemudian apabila apabila pengelolaan APBDes Tahun 2021 tidak sesuai dengan realisasinya maka dapat diterapkan sanksi dana tidak bisa dicairkan serta perangkat desa akan dipanggil ke INSPEKTORAT terkait APBDes dan apabila terbukti bersalah maka dapat ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani hukum pidana berupa penjara.

Hasil wawancara yang didukung dengan hasil observasi bahwasanya Tanggung jawab penggunaan APBDes, evaluasi, Pengawasan dijalankan oleh tim pelaksana kegiatan atau TPK. Sampai saat ini belum ada Sanksi yang Ditetapkan Atas Kesalahan atau Kelalaian Dalam Pelaksanaan Kegiatan APBDes di desa Teles hal ini disebabkan sampai saat ini pengelolaan APBDes Tahun 2021 sudah sesuai dengan realisasinya.

Hasil penelitian ini di dukung oleh Cindy Azni Utami (2019) berjudul "*Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak*" dalam penelitiannya gambaran tentang penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintahan desa secara umum dijabarkan dalam penjelasan mengenai ADD yang mencakup maksud dan tujuan, penetapan dan perhitungan, pengaturan serta pengelolaan, hingga pelaporan penggunaannya. Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dialokasikan untuk pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening bank yang ditunjuk merujuk keputusan kepala desa. Kemudian kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD pada Bupati Siak, melalui Kepala Bagian Pemerintah Desa Sekretariat Daerah Kabupaten/kota dan camat, sesudah diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada sekretariat daerah kabupaten/kota akan mengirimkan berkas permohonan beserta lampirannya pada kepala bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten/kota atau Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKAD). Kepala DPKAD atau

kepala bagian keuangan kemudian mendistribusikan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Pencairan ADD dalam APBDesa ini dilaksanakan bertahap atau sesuai dengan kemampuan serta kondisi regional kabupaten/kota. Pelaksanaan sejumlah kegiatan yang dibiayai oleh ADD dalam APBDesa dijalankan sepenuhnya oleh tim pelaksana desa dengan merujuk pada regulasi daerah yang berlaku. Pemakaian anggaran ADD dialokasikan 30% untuk belanja aparatur serta operasional pemerintah desa, kemudian 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Merujuk hasil studi, belum ada pengawasan langsung dari masyarakat terkait pengelolaan ADD. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang program ADD ini, sehingga dibutuhkan sosialisasi serta transparansi penggunaan dana ADD oleh pemerintah desa, juga pertanggungjawaban dari pengelola keuangan desa mengenai pemakaian dana tersebut.

Hasil penelitian Fransiskus Amos (2019) dengan judul Akuntabilitas Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dalam penelitiannya ditemukan bahwa adanya hukuman yang diberlakukan atas kesalahan atau kelalaian pada implementasi kegiatan pengelolaan APBDes yaitu surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 795/1161/TGR/ITKAB/2014 yang menuliskan bahwa Kepala Desa Sinar Pekayau wajib menjalankan sanksi yang diberlakukan dengan membayarkan kerugian daerah sejumlah 220.430.500,- proses sanksi dijalankan dengan menyetorkan uang tersebut pada kas daerah sejumlah 9.184.607,17,- dalam dua tahun.

Merujuk hasil studi dapat ditarik kesimpulannya bahwa semua kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah terkait penggunaan APBDes adalah Membentuk tim pelaksana kegiatan TPK. apabila kegiatan tidak sesuai dengan RAB maka perangkat desa akan dipanggil ke INSPEKTORAT terkait APBDes yang kemudian akan dilakukan penyelidikan oleh inspektorat. Apabila terbukti ada penyelewengan dana maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan penjara

### **3. Adanya Output dan Outcome yang Terukur**

Dalam laporan keuangan yang tersaji, dijabarkan dengan rinci mengenai aliran dana yang masuk maupun keluar, beserta penggunaan dana yang telah dikeluarkan untuk beragam kegiatan operasional dan penyelenggaraan desa. Dalam APBDesa juga tercantum secara rinci seluruh pendapatan desa, baik yang berasal dari luar maupun dalam desa, serta belanja dan pembiayaan yang ada. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban dana desa ini, diharapkan dapat meminimalisir potensi kecurangan oleh pihak tertentu, serta mendukung aparat desa dan masyarakat dalam merealisasikan program-program dana desa secara lebih optimal. Studi ini selaras dengan studi yang dijalankan oleh

Muslimin et al (2021), Wardana (2022) yang mengambil kesimpulan bahwasanya penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat secara jelas dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Merujuk pembahasan di atas dapat diambil kesimpulannya bahwa dengan adanya *output* dan *outcome* yang terukur sehingga APBDes Teter di sambut masyarakat sangat positif dan banyak warga yang terbantu. seperti pembangunan fisik talud untuk pengairan sawah sehingga membantu petani. pembangunan selokan sehingga desa teter terhindar dari banjir. pembangunan jalan sehingga membantu akses masyarakat ke pasar setempat

## Penutup

Transparansi pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 di Desa Teter, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali meliputi indikator ketersediaan dan aksesibilitas dokumen berupa memberikan akses informasi untuk masyarakat melalui media cetak baliho, MMT dan papan informasi. Pemerintah Desa kurang bisa memanfaatkan media publik *website* karena terbatasnya keahlian perangkat desa untuk mengoperasikan *website*. Sampai saat ini media WA di gunakan sebagai alternatif mempermudah komunikasi melalui *group* RT. Dokumen RPJMDes dan RKPDes Bisa diminta secara langsung melalui perangkat desa yaitu Bapak KADES, Bapak SEKDES dan Bapak Lurah. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi berupa Laporan yang dibuat secara berkala yang disusun oleh TPK dalam bentuk LPJ yang sudah melewati musyawarah bersama BPD, LPMD, dan Tokoh Masyarakat yang kemudian di *publish* di depan balai desa dengan memasang MMT serta setiap selesai kegiatan pemerintah membuat monumen penanda bahwa pembangunan yang dilakukan telah selesai. Keterbukaan Proses dalam Proses Pengelolaan berupa Melibatkan BPD, LPMD, dan Masyarakat dalam RKPDes rencana kerja pada rancangan APBDes disusun melalui MUSDES musyawarah desa dan MUSDUS musyawarah dusun yang kemudian MUSRENBANGDES musyawarah perencanaan pembangunan desa. Adanya Kerangka Regulasi dalam menjamin Transparansi berupa Undang-Undang No. 6 tahun 2014 mengenai Desa, PERMENDAGRI No. 20 mengenai pengelolaan keuangan Desa, peraturan pemerintah, peraturan bupati No. 94 tahun 2018 dan peraturan pemerintah desa.

Akuntabilitas pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 di Desa Teter, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali dengan indikator adanya keselarasan di antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan berupa Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes telah sejalan dengan sistem dan prosedur yang melandasinya yang kemudian dibuat laporan SPJ. Apabila menghadapi kendala maka beberapa kegiatan ada yang dialihkan seperti saat terjadinya penanganan covid19. Adanya hukuman yang diberlakukan atas kesalahan atau kelalaian pada implementasi kegiatan berupa

membentuk tim pelaksana kegiatan TPK. apabila kegiatan tidak sesuai dengan RAB maka perangkat desa akan dipanggil ke INSPEKTORAT terkait APBDes yang kemudian akan dilakukan penyelidikan oleh inspektorat. Apabila terbukti ada penyelewengan dana maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan penjara. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur berupa APBDes Teter di sambut masyarakat sangat positif dan banyak warga yang terbantu. seperti pembangunan fisik talud untuk pengairan sawah sehingga membantu petani. pembangunan selokan sehingga desa teter terhindar dari banjir. pembangunan jalan sehingga membantu akses masyarakat ke pasar setempat

## Referensi

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bovens, M. (2007). *Analysing and Assesing Accountability: A Conceptual Framework*. *European Law Journal*, 451.
- Brechenmacher, T. C. (2014). *Accountability, Transparency, Participation, And Inclusion A new Development Concensus? Carnegie Endowment for International Peace*, 25.
- Corbin, A. S. (1998). *Basics of Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Coryanata, I. (2012). *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah*. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 110-125.
- Cresswell, J. W. (2016). *Fifth Edition: Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publications.
- Daldjoeni, N. (2011). *Interaksi Desa Kota*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Didjaja, M. (2003). *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Khotimah, H. (2018). *Transparency And Accountability In Management Of Village Administration Revenue And Expenditure. Budget (APBDES)*. *Journal Economics And Bussiness*. 27-38
- Ludiyanto, A. (2019). *Kejari Boyolali Usut Dugaan Korupsi Rp170 Juta di Desa Teter Simo*. Boyolali: solopos.espos.id.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit: ANDI.
- Saputra, P. B. (2020). *Eks Kades Kebondalem Lor Ditahan, Modus Kegiatan Fiktif Korupsi APBDes*. Klaten: radarsolo.jawapos.com.
- Solihin, D. (2007). *Standar Penilaian Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*. Bandung: BAPPENAS.
- SuaraKPK, R. (2022). *Pembangunan Pagar Kantor Balai Desa Teter, Simo, Boyolali, Dinilai Tidak Transparan*. Boyolali: www.suarakpk.com.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syauqi, A. H. (2023). *Korupsi APBDes Rp 437 Juta, Eks Bendahara Desa Trunuh Klaten Ditahan*. Klaten: www.detik.com.

- Transparency International . (2022). Corruption Perception Index 2021. 10559 Berlin, Germany: Transparency International .
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Boyolali Nomor 93 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa
- Peraturan Desa Teter Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021
- World Bank. (2020). Enhancing Government effectiveness and transparency: the fight against corruption (chapter 6: Open and Inclusive Government). 1818 H Street, NW Washington, USA: World Bank Group.